

Persilangan Kapitalisme dan Negara: Kerentanan Buruh Migran Perempuan dan Peran LSM LRC-KJHAM dalam Merespon Kerentanan di Kabupaten Grobogan Tahun 2023

Tiara Azalia Zahra¹, Dewi Erowati²

Email: azaliazhara@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji persilangan relasi kuasa antara kapitalisme dan negara dalam membentuk kerentanan buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan, serta menganalisis peran LRC-KJHAM sebagai organisasi masyarakat sipil dalam merespons kerentanan tersebut pada tahun 2023. Dalam penelitian ini, kapitalisme dipahami secara konkret melalui relasi kerja yang menempatkan buruh migran perempuan dalam posisi subordinat, khususnya dalam hubungan upah dengan penyalur dan pemberi kerja di negara tujuan, serta melalui mekanisme yang melanggengkan pembagian kerja berbasis gender. Sementara itu, negara merujuk pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan beserta perangkat dinas terkait yang berwenang dalam perlindungan buruh migran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktivis LRC-KJHAM, buruh migran aktif, serta mantan buruh migran di dua komunitas dampingan, yaitu Women Migrant Curut dan Migrant Group Wedoro. Analisis dilakukan dengan perspektif feminisme Marxis dan teori peran LSM Mansour Fakih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerentanan buruh migran perempuan terbentuk melalui dua mekanisme utama. Pertama, pendisiplinan tubuh perempuan yang berlangsung melalui terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi lokal, domestifikasi yang mempersempit pilihan kerja pada sektor perawatan, serta internalisasi kesadaran palsu yang membatasi partisipasi perempuan di ruang publik. Kedua, eksploitasi kerja reproduktif dalam relasi kerja migran, yang tercermin dari pemotongan upah oleh penyalur, pengingkaran kontrak kerja, beban kerja berlebih, serta praktik diskriminasi dan kekerasan oleh pemberi kerja di negara tujuan. Dalam konteks peran negara, temuan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya menjalankan fungsi perlindungan secara optimal, khususnya dalam membuka akses pekerjaan layak di daerah asal serta dalam penguatan mekanisme perlindungan sebelum dan sesudah migrasi. Kondisi ini berkontribusi pada berlanjutnya kerentanan struktural yang dialami buruh migran perempuan. Dalam merespons kondisi tersebut, LRC-KJHAM menjalankan tiga strategi utama, yaitu penciptaan intelektual organik melalui diskusi komunitas dan riset partisipatif, penguatan agensi melalui pelatihan

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

paralegal dan akses ekonomi, serta advokasi kebijakan sebagai bentuk kontrol sosial non-negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kerentanan buruh migran perempuan adalah hasil dari kekerasan yang direproduksi secara struktural dan peran LRC-KJHAM menunjukkan kecenderungan reformis yang ambivalen antara menentang hegemoni pemerintah atau bergerak di bawah logika pembangunan demi mendapatkan donor.

Kata Kunci: buruh migran perempuan, kerentanan, relasi upah, pemerintah daerah, LSM, feminisme Marxis, LRC-KJHAM, Grobogan.

ABSTRACT

This study examines the intersection of power relations between capitalism and the state in shaping the vulnerability of female migrant workers from Grobogan Regency, and analyzes the role of LRC-KJHAM as a civil society organization in responding to this vulnerability in 2023. In this study, capitalism is understood concretely through employment relations that place female migrant workers in a subordinate position, particularly in wage relations with suppliers and employers in destination countries, as well as through mechanisms that perpetuate the gender-based division of labor. Meanwhile, the state refers to the Grobogan Regency Regional Government and related agencies authorized to protect migrant workers. This study uses a qualitative approach through in-depth interviews, observation, and documentation with LRC-KJHAM activists, active migrant workers, and former migrant workers in two assisted communities, namely Women Migrant Curut and Migrant Group Wedoro. The analysis is conducted using a Marxist feminist perspective and Mansour Fakih's NGO role theory. The research findings indicate that the vulnerability of female migrant workers is formed through two main mechanisms. First, the disciplining of women's bodies through limited access to local economic resources, domestication that narrows employment options in the care sector, and the internalization of false consciousness that limits women's participation in public spaces. Second, the exploitation of reproductive labor in migrant labor relations, reflected in wage cuts by providers, breaches of employment contracts, excessive workloads, and discriminatory and violent practices by employers in destination countries. In the context of the state's role, the findings indicate that the Grobogan Regency Government has not fully implemented its protection function optimally, particularly in providing access to decent work in the area of origin and in strengthening protection mechanisms before and after migration. This condition contributes to the continued structural vulnerability experienced by female migrant workers. In response to these conditions, LRC-KJHAM implemented three main strategies: organic intellectual creation through community discussions and participatory research, strengthening agency through paralegal training and economic access, and policy advocacy as a form of non-state social control. The conclusion of this study is that the vulnerability of female migrant workers is the result of structurally reproduced violence and the role of LRC-KJHAM demonstrates an ambivalent reformist tendency between challenging government hegemony and operating under the logic of development to attract donors.

Keywords: female migrant workers, vulnerability, wage relations, local government, NGOs, Marxist feminism, LRC-KJHAM, Grobogan.

PENDAHULUAN

Pendefinisian terhadap buruh mengalami pergeseran makna seiring berjalannya waktu. Pada sekitar tahun 1960, TNI AD melaksanakan sebuah operasi yang disebut “Operasi Karya” yang melibatkan militer untuk ikut campur dalam ranah ekonomi dengan membentuk federasi tandingan terhadap SOBSI, yaitu Serikat Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI), yang kemudian disusul oleh Golongan Karya (Golkar) pada 1964. Akibat labelisasi “karyawan” yang dijadikan tandingan terhadap label “buruh” yang pada akhirnya semakin menciptakan sentimen negatif terhadap kalangan buruh, yang juga diperparah karena kaitan SOBSI dengan PKI di zaman itu.

Hingga puncaknya pada 1965, semua kelompok yang menunjukkan indikasi adanya kedekatan dengan PKI dibubarkan dengan ribuan anggotanya dipenjara dan dibantai, termasuk SOBSI. Semenjak peristiwa pembantaian tersebut, sektor kerja kerah putih tidak lagi melabeli pekerja sebagai “buruh”, melainkan sebagai “karyawan”. Pada akhirnya, perayaan Hari Buruh pun dilarang akibat asumsi istilah “buruh” yang lekat dengan komunisme. Pada akhirnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pun membakukan pembedaan kelas antar buruh ini yang dibagi menjadi tiga kelas, yaitu buruh kasar yang merujuk pada buruh yang mengandalkan keterampilan fisik, buruh terampil yang merujuk pada buruh dengan keterampilan tertentu, serta buruh terlatih yang merujuk pada buruh yang sudah dilatih secara profesional pada keterampilan tertentu.

Perkawinan antara budaya patriarki dan sistem moneter kapitalistik yang mengakar

kuat di Indonesia ini membuat tersubordinasi—atau bahkan tertindasnya perempuan dalam persaingan relasi upah dengan laki-laki. Data dari B2PMI di tahun 2023 menunjukkan bahwa perempuan mendominasi jumlah buruh migran Indonesia dengan perbandingan yang cukup signifikan dengan buruh migran laki-laki. Lebih lanjut, dalam data statistiknya, B2PMI juga menyebutkan bahwa Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat merupakan tiga provinsi dengan jumlah penempatan pekerja migran yang relatif tinggi sepanjang Januari hingga Oktober 2023.

Melalui perspektif ekonomi politik, negara tidak selalu beroperasi sebagai aktor netral, melainkan kerap kali bergerak sebagai perpanjangan tangan dari kapitalisme yang memproduksi kerentanan buruh migran. Kapitalisme tidak hanya bergantung pada relasi produksi, tetapi juga pada reproduksi ketimpangan gender yang memungkinkan tersedianya tenaga kerja murah, fleksibel, dan mudah dikontrol. Dalam konteks ini, patriarki tidak sekadar bertahan sebagai struktur sosial kultural, tetapi terus direproduksi karena memiliki fungsi material dalam menopang akumulasi kapital, termasuk melalui penempatan perempuan pada sektor-sektor kerja reproduktif dan informal. Negara, sebagai bagian dari struktur tersebut, berperan dalam mengelola dan menstabilkan kondisi ini, sehingga migrasi tenaga kerja perempuan menjadi salah satu mekanisme yang memastikan keberlanjutan penyerapan tenaga kerja murah dalam skala global.

LSM sebagai bagian dari *civil society* tidak serta-merta menjamin adanya transformasi

struktural sebab relasi antara negara, LSM, dan buruh migran seringkali berada pada posisi tawar atau negosiasi yang kompleks di mana LSM dapat berperan sebagai mitra negara, pengawas negara, atau tidak jarang beroperasi di bawah keterbatasan struktural yang menghambat daya transformasinya. Tidak hanya itu, posisi negara dalam relasi ini juga kerap kali kedapatan bergerak di bawah logika kapitalisme. Hal tersebut memungkinkan kebijakan-kebijakan justru hadir untuk mereproduksi kerentanan agar pasokan tenaga kerja migran terus berjalan stabil. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif menggaungkan tentang kesetaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah LRC-KJHAM atau Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia. LRC-KJHAM dibentuk pada 24 Juli 1999. LRC-KJHAM juga secara aktif melakukan langkah-langkah pencegahan kekerasan terhadap buruh migran perempuan asal Grobogan dari tahun ke tahun sebagai upaya menyeimbangkan kontrol sekaligus resistensi terhadap kegagalan pemerintah dalam memaksimalkan pendampingan terhadap buruh migran seperti apa yang termaktub dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena, tetapi untuk memahami bagaimana kerentanan terbentuk sebagai hasil dari relasi struktural yang melibatkan kapitalisme, negara, dan patriarki. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap buruh migran perempuan, mantan buruh migran, serta aktivis LRC-KJHAM yang

terlibat dalam pendampingan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi pengalaman secara lebih fleksibel, sekaligus tetap menjaga fokus pada tema-tema penelitian. Selain itu, observasi lapangan dan studi dokumentasi digunakan untuk memahami konteks sosial serta praktik pendampingan yang dilakukan oleh LSM. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pengalaman migrasi maupun aktivitas advokasi.

Data yang telah dikumpulkan direduksi dan dikategorikan ke dalam indikator-indikator utama yang berkaitan dengan proses pendisiplinan, eksploitasi, serta peran aktor negara dan non-negara. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan kerangka feminisme Marxis untuk mengidentifikasi bagaimana relasi produksi dan reproduksi sosial membentuk kerentanan buruh migran perempuan dan teori peran LSM untuk meninjau bagaimana peran dan posisi LRC-KJHAM dalam merespon kerentanan tersebut. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Selain itu, reflektivitas peneliti juga menjadi bagian penting dalam proses analisis, mengingat posisi peneliti tidak sepenuhnya netral dalam membaca realitas sosial yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerentanan Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Grobogan dalam Relasi Kuasa Kapitalisme dan Negara

Pendisiplinan Tubuh Perempuan sebagai Pendorong Migrasi

Pendisiplinan tubuh buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan tidak sekadar dengan mengatur pengalaman

ketubuhan mereka seperti penampilan dan kecantikan, melainkan juga dilakukan dalam mekanisme yang lebih tidak kasat mata seperti pembatasan ruang gerak yang dijustifikasi melalui norma sosial dan aturan hukum yang berlaku. Pendisiplinan ini dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu perampasan sumber daya, domestifikasi untuk mempersempit kebebasan perempuan dalam memilih pekerjaan, dan *false consciousness*.

Perampasan sumber daya tidak dimaknai secara literal sebagai pengambilalihan materi secara langsung, tetapi dengan mengkondisikan perempuan pada peran reproduksi seperti merawat keluarga yang menghambat perempuan di Kabupaten Grobogan untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini menyebabkan perempuan terpaksa harus bermigrasi dan menjadi buruh perawatan diupah di luar negeri sebagai strategi bertahan hidup. "Kalau harapan saya, saya maunya pemerintahan itu bertanggungjawab lah. Memberikan pekerjaan buat ibu-ibu seperti kami, yang seumuran kami, bukan yang masih muda-muda, yang punya ijazah atau apa, yang kami ini, ibu-ibu ini yang enggak punya ijazah, enggak punya apa-apa buat pekerja kami di negara. Lahan kerjanya sempit. Jadi, susah. Susah dari pekerjaan di Indonesia itu." Pengalaman dari buruh migran perempuan tersebut menunjukkan adanya pengkeklusian perempuan dari sistem ketenagakerjaan lokal melalui persyaratan seperti keterampilan industrial, usia produktif, dan jenjang pendidikan.

Selanjutnya ialah domestifikasi sebagai mekanisme pemiskinan pilihan buruh migran perempuan. Terbatasnya akses mereka terhadap alat produksi dan sumber daya seperti sawah dan ternak atau kesempatan kerja di ranah produksi seperti

pabrik menyebabkan mereka terjebak pada kerja-kerja perawatan *care work* dalam relasi upah sebagai perpanjangan dari peran gender tradisional yang melekat dalam ruang privat atau keluarga. Salah satu informan yang merupakan buruh migran perempuan di Arab Saudi mengatakan, "semuanya temanku sih ART. Tapi ada yang *clean* ada yang ngasuh lansia. Kalo pabrikan hampir ga ada. Kalo ada pun biasanya buat laki-laki dan ke Korea. Itu juga modal awalnya gede banget, 10-15 jutaan. Kalo saya kan ditalangin dulu sama sponsor. Itu juga gak gede jumlahnya." Kondisi tersebut menunjukkan adanya segmentasi yang tegas antara buruh migran perempuan dan laki-laki dalam hal mengakses jenis pekerjaan di luar negeri.

Mekanisme ketiga ialah *false consciousness* sebagai upaya penjinakkan perempuan dari arena publik. Secara sistemik mendesain perempuan tidak mampu mengenali apa yang mengopresi mereka karena kerja-kerja perawatan sosial telah dianggap lumrah sebagai kodrat perempuan. Pendisiplinan yang terus berlanjut dari penyempitan opsi pekerjaan publik bagi perempuan memungkinkan mereka memiliki daya tawar rendah di ruang publik di mana keputusan-keputusan strategis dibuat. Hal tersebut lantaran buruh dan mantan buruh migran perempuan dianggap sebagai non-terampil, berekonomi rendah, dan berpendidikan seadanya yang membuat mereka tidak dipertimbangkan sebagai konstituen utuh dalam agenda seperti Musrembang bahkan rapat PKK.

Eksplorasi Kerja Reproduksi

Pendevaluasian kerja perawatan yang dialami buruh migran perempuan dari Kabupaten Grobogan ini termanifestasi

dalam pemaknaan kerja domestik sebagai kerja bernilai ekonomi rendah. Ironisnya, penodevaluasian terhadap tenaga kerja yang dimiliki buruh migran perempuan ini dilakukan oleh penyalur dan juga pemberi kerjanya. “Kalau yang kemarin, dari agen itu kan kerjaan banyak, gaji tidak sesuai. Cuma 1.200, kerjaan banyak sekali. Kalau saya kan ambil kerja kan clean. Bersih-bersih. Tidak cuma saya clean doang. Semuanya. Ngurus anak, kakek lumpuh, gantiin pokok. Itu kan bukan kerjaan saya seharusnya. Kerjaan suster.” Pengalaman tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara upah dengan beban kerja yang diberikan. Padahal, ketentuan terkait upah dan jenis pekerjaan telah diatur melalui perjanjian yang berkekuatan hukum. Namun, eksploitasi ini tetap terjadi akibat pereduksian kerja perawatan sebagai kerja tidak terampil atau informal yang membuat batas antara jenis-jenis kerja perawatan menjadi kabur.

Sedangkan informan lain juga mengalami hal serupa, di mana usianya yang masih di bawah umur pada saat itu dimanipulasi oleh penyalur agar dapat lolos dari peraturan imigrasi dan ketenagakerjaan. Fenomena ini menggambarkan dengan jelas bagaimana kapitalisme mengkomodifikasi tubuh perempuan yang bisa “diatur” sedemikian rupa untuk memenuhi standar tertentu selama menguntungkan struktur ekonomi. Dengan demikian, kapitalisme memanfaatkan kerentanan buruh migran perempuan dan ketiadaan pilihan mereka untuk mengekstraksi nilai sebesar-besarnya.

Selanjutnya, Di bawah struktur ekonomi kapitalistik, kontrak kerja sering kali dimaknai secara sempit sebagai kesepakatan antara dua pihak secara setara. kontrak kerja justru sering kali beroperasi

sebagai alat pelegitimasi eksploitasi dan diskriminasi di bawah relasi kuasa yang timpang antara buruh migran, pemberi kerja atau majikan, dan penyalur sebagai perantara. “Untuk sekarang saya udah ilegalin, Mbak. saya melepaskan diri dari agen itu, Mbak. Karena tidak sesuai dengan kontrak kerja pekerjaan saya. Soal upah, soal pekerjaan saya nggak sesuai. Soal yang kontraknya ada jaminan kesehatan, tapi ternyata itu tidak. Yang saya lihat itu teman-teman yang sakit itu dia berupah sendiri.”

Pengalaman tersebut menunjukkan pelekatan status buruh migran “ilegal” tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai pelanggaran oleh buruh migran, tetapi harus menukil kondisi apa yang melatarbelakangi terjadinya fenomena ini. Alih-alih sebagai pelanggaran kerja, status “ilegal” ini justru merupakan konsekuensi dari upaya buruh migran membebaskan diri dari relasi kerja yang eksploitatif. Penyematan status “ilegal” ini justru semakin menekan posisi buruh migran perempuan di hadapan hukum yang mengakibatkan mereka semakin sulit mendapatkan akses atas perlindungan hukum. Pola ini memungkinkan terjadinya eksploitasi lanjutan terhadap buruh migran perempuan dalam lapisan kerentanan yang lebih dalam.

Selain itu, tidak dipenuhinya jaminan kesehatan yang tertera dalam kontrak kerja juga merupakan bentuk pengabaian biaya reproduksi yang seharusnya ditanggung oleh penyalur bersamaan dengan pemberi kerja sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh migran perempuan. Namun, tanggung jawab ini justru dibebankan kepada buruh migran itu sendiri yang pada akhirnya semakin menekan upah mereka secara tidak langsung.

Pola diskriminasi hasil relasi kuasa yang timpang juga dialami informan R, mantan buruh migran perempuan di Hongkong yang saat ini aktif sebagai anggota komunitas WMC, “ada, solat itu enggak boleh. Katanya takut pakai putih-putih gitu. Katanya kayak orang mati. Orang sana takut kalau kita itu. Kita jadinya solat ngumpet-ngumpet,” ujarnya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa yang timpang memungkinkan pemberi kerja untuk mendiskriminasi pengalaman spiritual dan otonomi tubuh buruh migran perempuan. Larangan beribadah ini merupakan konsekuensi dari kaburnya batas antara ranah personal dan kerja buruh migran perempuan akibat kerja perawatan yang dianggap sebagai kerja “fleksibel”.

Peran LRC-KJHAM dalam Merespon Kerentanan terhadap Buruh Migran Perempuan dari Kabupaten Grobogan

Penciptaan Intelektual Organik

Peran LRC-KJHAM dalam tatanan masyarakat sipil dapat ditinjau melalui dua pendekatan edukasi, yaitu diskusi berbasis komunitas dan riset. Upaya edukasi yang dilakukan oleh LRC-KJHAM bukanlah semata-mata proses penyaluran wawasan secara satu arah yang menempatkan LRC-KJHAM sebagai aktor “berpengetahuan” dan anggota komunitas buruh migran sebagai kelompok pasif yang menerima informasi. Alih-alih, kesempatan tersebut dijadikan sebagai ruang diskusi partisipatif dan deliberatif yang menempatkan semua individu secara setara yang justru menitikberatkan pengalaman yang dirasakan para anggota komunitas sebagai sumber pengetahuan dalam proses edukasi.

Peran LRC-KJHAM dalam aspek edukasi ini berupaya membangun kesadaran kritis bahwa kondisi mereka adalah produk dari

struktur ekonomi yang eksploitatif, alih-alih sebagai konsekuensi lahiriah mereka sebagai perempuan. Penguatan kapasitas tersebut mendorong buruh migran perempuan untuk menyuarkan pengalaman mereka dalam ruang-ruang pengambilan keputusan strategis seperti Musrembang dan forum PKK. LRC-KJHAM bertujuan untuk memperkuat otoritas epistemik buruh migran perempuan yang seringkali dipersepsikan sebagai objek dalam wacana-wacana pembangunan dan kebijakan publik.

Gambar 1: Diskusi Komunitas Women Migrant Curut



Sumber: Dokumentasi pribadi

Selain itu, LRC-KJHAM juga melaksanakan penelitian sebagai upaya mengartikulasikan realita dan pengalaman buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan. Yang kedua ialah untuk meredefinisi realitas buruh migran perempuan yang berangkat dari pengartikulasian pengalaman oleh buruh migran perempuan itu sendiri, alih-alih tunduk pada narasi arus utama yang menganggap mereka sebagai komoditas dan tenaga kerja murah. Pada tahun 2018, LRC-KJHAM memulai riset *Feminist Participatory Action Research* (FPAR) yang meneliti tentang perjuangan migrasi aman buruh migran perempuan di Desa Curut, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Riset ini berlangsung selama dua tahun, namun baru dipublikasikan di situs resmi LRC-KJHAM pada tahun 2023. Penelitian FPAR ini tidak semata-mata untuk tujuan pendokumentasian situasi buruh migran di Desa Curut, tetapi juga sebagai langkah awal pengorganisasian anggota komunitas Women Migrant Curut. Proses ini berjalan seiring dengan terbentuknya komunitas pada sekitar akhir tahun 2019.

Penguatan Agensi di Ruang Publik

Salah satu strategi memperkuat keagensian buruh migran perempuan dari Kabupaten Grobogan adalah dengan mengorganisasikan paralegal komunitas. ini bertujuan untuk menetralkan persepsi atas istilah “hukum” yang terkesan terlalu jauh, tidak terjangkau, dan eksklusif bagi para buruh migran, namun dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan kolektif. Dalam perspektif kelas, hukum tidak dapat didefinisikan sebagai penegak keadilan yang netral. Hukum digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kontrol kelas berkuasa terhadap kelas yang dikuasai. Dalam fenomena ini, buruh migran perempuan dieksplorasi nilai-nilainya melalui waktu kerja yang berlebih, penekanan biaya upah, dan pengaburan batasan ruang kerja dan relasi kontraktual. Diselenggarakannya pelatihan paralegal ini bertujuan untuk mempertegas otoritas dan daya tawar yang dimiliki anggota komunitas atas hak mereka sendiri mengingat mereka kerap kali ditempatkan pada posisi subordinat dalam relasi dan ruang kerja mereka sebagai buruh.

Salah satu informan yang merupakan aktivis LRC-KJHAM mengatakan bahwa paralegal ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang berpotensi terjadi di lingkungan

sekitar mereka, memetakan kasus, pendekatan terhadap korban, dan menyusun strategi penanganan lebih lanjut kepada pihak terkait. Utamanya dengan kondisi sosial pedesaan yang memiliki ikatan sosial lebih tinggi dan erat, pelatihan paralegal yang ditujukan pada anggota komunitas yang notabene saling bertetangga ini menjadi mekanisme yang lebih efektif dibanding melalui prosedur formal yang cenderung terlalu eksklusif dan birokratis bagi kondisi sosial di Kabupaten Grobogan. Meninjau keterbatasan dari paralegal komunitas dalam melakukan pendampingan secara mandiri, fenomena ini menunjukkan lapisan kekerasan yang bergerak secara simultan dalam mempertebal kerentanan perempuan. Kondisi di mana mereka tinggal di daerah rural dengan akses terbatas atas sumber daya—ekonomi, pendidikan, dan hukum—serta daya tawar mereka yang rendah dalam struktur sosial lokal tidak cukup kuat untuk melegitimasi mereka dalam “mencampuri” urusan rumah tangga orang lain, sekali pun itu fenomena kekerasan yang seharusnya menjadi urusan publik karena mengindikasikan tindak pidana. Secara tidak langsung, kondisi ini menghambat kemungkinan tuntutan dari buruh migran perempuan yang akan berimbas langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi lokal.

Mekanisme yang kedua ialah perluasan akses bantuan ekonomi yang bertujuan untuk memperluas opsi dan alternatif sumber ekonomi selain menjadi tenaga kerja migran dengan lapisan kerentanan yang lebih berbahaya. penyaluran dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Kementerian Sosial RI—meskipun bukan program rutin—memungkinkan perempuan mantan buruh migran membangun usaha di ruang hidup mereka sendiri seperti

mengelola sawah atau membuka usaha kecil yang secara langsung berdampak pada kemandirian ekonomi mereka.

Meskipun begitu, dapat dilihat bahwa penyaluran pemberdayaan ekonomi ini sangat bergantung pada kerja sama dengan institusi eksternal mengingat organisasi masyarakat sipil umumnya memiliki keterbatasan anggaran. Selain itu, keterbatasan juga terlihat pada kapasitas individu dalam mengelola dana bantuan. Keterbatasan ini tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai kegagalan individual, melainkan juga sebagai dampak dari kondisi struktural yang tidak memberi cukup ruang bagi perempuan untuk mengolah sumber daya ekonomi atau modal usaha sendiri yang mengakibatkan mereka memiliki wawasan dan pengalaman terbatas dalam mengelola modal usaha mereka.

Advokasi sebagai Kontrol Sosial Non-Negara

Peran advokasi LRC-KJHAM dalam merespon kondisi dan kerentanan buruh migran perempuan dari Kabupaten Grobogan tercermin melalui dua mekanisme, yaitu upaya fasilitasi dan pendampingan kasus. Kekerasan struktural yang menimpa buruh migran perempuan tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang bergerak di bawah logika kapitalisme yang tersembunyi di balik “pembangunan”.

Yang pertama adalah adanya kesenjangan antara tanggung jawab pemerintah Kabupaten Grobogan dengan realita yang dialami buruh migran perempuan yang membuat tidak adanya pendokumentasian kasus oleh dinas berwajib. Sedangkan yang

kedua ialah persepsi terhadap kasus kekerasan yang masih dianggap sebagai hal tabu secara struktural. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kekerasan struktural beroperasi di bawah penjustifikasian abainya institusi negara. Selain itu, advokasi yang melibatkan langsung buruh migran perempuan ini menunjukkan bahwa mereka adalah entitas utuh yang memiliki daya politik dan berkekuatan hukum.

Selanjutnya juga dilakukan melalui upaya perumusan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi ini diperoleh dari penelitian FPAR berjudul “*Strengthening Sisterhood in Fighting For Women Migrant Workers' Safe and Fair Migration in Curut Village of Central Java, Indonesia*” yang diarahkan ke buruh migran perempuan potensial, buruh migran perempuan, perusahaan penyalur atau P3MI, dan utamanya pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Terkhusus rekomendasi yang ditujukan ke pemerintah, setidaknya terdapat enam tuntutan utama dari rekomendasi tersebut, di antaranya adalah penerapan hukum dan kebijakan yang efektif, pemberantasan perusahaan penyalur ilegal, perbaikan sistem layanan, jaminan atas akses terhadap migrasi yang aman dan pekerjaan yang layak, serta penyediaan kesempatan kerja dan penguatan kapasitas di daerah asal bagi buruh migran perempuan. Meskipun demikian, dirumuskannya seperangkat rekomendasi kebijakan ini menunjukkan cita-cita yang masih sangat reformis dan kurang menukil permasalahan struktural itu sendiri. Rekomendasi kebijakan ini masih bersifat *state-centric* dengan menitikberatkan perbaikan hanya pada tataran kebijakan yang juga tidak bebas nilai dan kepentingan. Hal tersebut

menyebabkan rekomendasi kebijakan ini hanya menuntut adanya pengaturan ulang aktivitas ekonomi buruh migran agar dapat tetap beroperasi dalam kadar yang bisa ditoleransi tanpa menyinggung struktur membiarkan migrasi tenaga kerja ini sebagai akibat dari ketiadaan pilihan individu.

Menurut tipologi peran LSM yang digagas Mansour Fakih, yaitu konformis, reformis, dan transformis, LRC-KJHAM berada dalam spektrum antara LSM tipe konformis dan reformis, dengan kecenderungan pada tipe reformis. Hal ini berdasarkan temuan-temuan sebelumnya yang mengindikasikan bahwa LRC-KJHAM memandang bahwa cita-cita pembangunan pemerintah adalah sesuatu yang ideal. Hal ini termanifestasi dari bagaimana LRC-KJHAM berusaha menyalurkan program-program pemerintah agar bisa menyerap buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan semaksimal mungkin. Selain itu, tipe ini juga tergambar jelas dari tujuan penguatan keagensian buruh migran perempuan adalah untuk “menyuarakan” pengalaman di hadapan pemerintah melalui sosialisasi, riset, audiensi, dan rekomendasi kebijakan. Hal ini mencirikan karakteristik LSM reformis yang menganggap disfungsi peran pemerintah diakibatkan kesalahan metodologi yang terlalu *top-down*. Pendekatan *top-down* ini dianggap sebagai akar masalah tidak terartikulasinya kondisi buruh migran perempuan karena mereka belum mampu berpartisipasi secara optimal dalam lanskap masyarakat sipil di hadapan negara.

Tidak hanya itu, kecenderungan LRC-KJHAM sebagai LSM reformis juga disebabkan besarnya kadar ketergantungan LRC-KJHAM terhadap pendanaan dari lembaga eksternal untuk menjalankan

program. Hal ini mengakibatkan LRC-KJHAM harus terus menegosiasikan kebutuhan buruh migran perempuan sedemikian rupa agar sesuai dengan kriteria program-program pemerintah. Inilah yang menyebabkan adanya ambivalensi peran LRC-KJHAM di hadapan pemerintah di mana LRC-KJHAM tidak mampu sepenuhnya menentang hegemoni pembangunan, tetapi tetap harus mampu mengkritik relasi ekonomi demikian yang dilegitimasi oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa LRC-KJHAM mengamini paradigma developmentalisme yang diterjemahkan dalam kebijakan dan program-program. Yang mana dari perspektif tersebut, orientasi LRC-KJHAM adalah untuk mendorong semaksimal mungkin buruh migran perempuan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek pembangunan.

KESIMPULAN

Kerentanan buruh migran perempuan dari Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai konfigurasi struktur ekonomi, sosial, dan budaya yang membentuk kondisi dan dimensi-dimensi keterbatasan yang menjadi pendorong migrasi perempuan di Kabupaten Grobogan untuk bekerja di luar negeri. Sedangkan peran LRC-KJHAM dalam merespon kerentanan struktural tersebut sebagai organisasi masyarakat sipil menunjukkan pendekatan reformis yang kurang menukil kondisi struktural arus migrasi tenaga kerja itu sendiri yang bergerak di bawah logika kapitalistik oleh pemerintah.

Hal ini juga menunjukkan bagaimana negara—melalui pemerintah daerah Kabupaten Grobogan—beroperasi di

bawah kerangka kapitalisme yang memastikan patriarki tetap tumbuh subur untuk tetap mendorong ekonomi makro.

SARAN

Bagi LRC-KJHAM perlu melampaui cita-cita reformis untuk dapat benar-benar mengkritik sistem yang mereproduksi kerentanan buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan. Maka dari itu perlu dikembangkan strategi advokasi yang tidak hanya berorientasi pada perubahan kebijakan, tetapi juga pada upaya membongkar relasi ekonomi yang eksploitatif oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari sistem kapitalisme. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa ruang gerak LSM tetap berada dalam batas-batas sistem yang ada.

Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dapat direduksi sebagai sekadar pelaksana kebijakan yang kurang optimal, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan tenaga kerja migran itu sendiri. Tingginya angka migrasi dari Kabupaten Grobogan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Grobogan beroperasi dalam kerangka yang secara struktural mendorong tersedianya tenaga kerja yang siap diserap dalam pasar kerja global, terutama pada sektor-sektor berupah rendah dan minim perlindungan. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Grobogan cenderung berfungsi untuk memastikan keberlanjutan pasokan tenaga kerja murah tersebut tanpa berupaya membongkar kondisi struktural yang mendorong migrasi itu sendiri.

Ketiga, buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan tidak dapat dipersepsikan sebagai subjek dengan

kebebasan dan kapasitas penuh untuk menghindari kerentanan yang mereka alami, mengingat pilihan untuk bermigrasi sendiri merupakan konsekuensi dari keterbatasan struktural. Dengan demikian, setiap upaya untuk meminimalkan kerentanan pada level individu hanya memiliki jangkauan yang terbatas. Maka dalam batas-batas tersebut, penguatan kapasitas kolektif di antara buruh migran perempuan—termasuk melalui pengorganisasian komunitas—menjadi upaya yang memungkinkan munculnya bentuk resistensi, meskipun tetap berada dalam tekanan yang memungkinkan cita-cita kebebasan dan kemandirian mereka terus dinegosiasikan di hadapan struktur yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Juni 2023. (2023, 5 Juli). Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (B2PMI). Diakses pada 21 November 2024 <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juni-2023>
- Fakih, Mansour. (1996). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. 101-116.
- Federici, S. (2004). *Caliban and The Witch: Women, the Body, and Primitive Accumulation*. Autonomedia. 134-145.
- Konsepsi Marx tentang Civil Society. (2008, 20 Juli). Indoprogres. Diakses pada 22 November 2024 <https://indoprogres.com/2008/07/konsepsi-marx-tentang-civil-society/>

Marx, K & Friedrich Engels. (1932). *The German Ideology*. Prometheus Books. 42.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia Asal Jawa Tengah Tahun 2018-2024. (2024, April). Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (B2PMI). Diakses pada 21 November 2024 <https://jateng.bp2mi.go.id/wp->

<content/uploads/2024/04/Penempatan-PMI-Jateng.pdf>

Primasesa, Intan Navy. (2022). PERAN LRC-KJHAM SEMARANG TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus LRC-KJHAM Semarang). Universitas Sultan Agung. 41-42.